

**MEDIASI SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KONFLIK KELUARGA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PROGRESIF**

Submitted : September 2022

Revised : October 2022

Published : November 2022

**Achmad Alfian Kurniawan***Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah*[alfanachmad13@gmail.com](mailto:alfanachmad13@gmail.com)

**Abstract:** Mediation is a fast, cheap, and satisfying alternative in resolving disputes. In reality, however, the opposite of these hypotheses occurs. As a result, a holistic understanding of mediation is required so that in the future, mediation can exist progressively in handling, reducing, and resolving family conflicts, thereby achieving the ideals of *sakinah mawaddah warahmah* in the family. The purpose of this paper is to analyse mediation through the perspective of Islamic law and progressive law. The analysis's findings, which were obtained using normative methods and an analytical-descriptive approach, demonstrate that, from the perspective of Islamic law, the current model of mediation is the result of the integration of *sulh* and *tahkim* which the process of disputing parties negotiating with the assistance of a mediator who facilitates and controls the process to reach a consensual agreement. *Sulh* describes the characteristics of reaching a consensual agreement, while *tahkim* describes the characteristics of appointing a third party as a mediator. Meanwhile, according to progressive law, mediation is a creative, innovative, productive, fair, and dynamic means of resolving family conflicts. So mediation exists and is progressive as an institution that serves humans and solves problems in order for them to be happy.

**Keywords:** mediation; *sulh*, *tahkim*; progressive law.

**Abstrak:** Mediasi merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang cepat, murah dan memuaskan dalam memenuhi rasa keadilan. Namun yang terjadi dalam realita adalah kebalikan dari spekulasi tersebut, sehingga perlu adanya pemahaman secara holistik tentang mediasi itu sendiri, sehingga ke depannya mediasi mampu eksis secara progresif menangani, meredam dan menyelesaikan konflik-konflik keluarga, sehingga cita-cita *sakinah mawaddah warahmah* dalam keluarga bisa tercapai. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mediasi dari perspektif hukum Islam dan hukum progresif. Melalui metode normatif dengan menggunakan pendekatan analitis-deskriptif, hasil analisis menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, mediasi dengan model sekarang ini merupakan hasil integrasi dari *sulh* dan *tahkim*, yakni proses negosiasi para pihak yang berkonflik dengan bantuan mediator sebagai penengah yang memfasilitasi dan mengontrol proses tersebut hingga mencapai kesepakatan yang bersifat konsensual. Karakteristik pencapaian kesepakatan secara konsensual terdapat di *sulh*, dan

karakteristik penunjukan pihak ketiga (mediator) sebagai penengah terdapat di *tahkim*. Sedangkan menurut hukum progresif, mediasi adalah cara dan sarana yang bersifat kreatif, inovatif, produktif, adil dan dinamis untuk menyelesaikan konflik keluarga. Sehingga mediasi tersebut eksis dan progresif sebagai institusi yang melayani manusia dan menjadikannya selesai dari suatu masalah demi mencapai suatu kebahagiaan.

**Kata Kunci:** *mediasi; sulh; tahkim; hukum progresif.*

## A. Pendahuluan

Mediasi merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang cepat, murah dan memuaskan dalam memenuhi rasa keadilan. Seiring dengan munculnya peraturan tentang mediasi yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, banyak pemikiran spekulatif yang bermunculan bahwa mediasi mampu menjadi sarana peredam yang efektif dalam menangani konflik termasuk yang terjadi dalam keluarga, dan mencegah terjadinya perceraian sehingga jumlahnya dapat menurun secara periodik.


Namun fakta yang terjadi adalah kebalikan dari spekulasi tersebut. Buktinya dapat dilihat dari tingginya jumlah angka perceraian di Indonesia berdasarkan data statistik yang disebutkan dalam laporan tahunan Mahkamah Agung Indonesia. Pada tahun 2018, Pengadilan Agama seluruh Indonesia telah memutus 443.645 kasus perceraian.<sup>1</sup> Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2019 menjadi 468.276 kasus,<sup>2</sup> dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 menjadi 444.055 kasus.<sup>3</sup> Berdasarkan data statistik tersebut, dalam kurun waktu tiga tahun saja, rata-rata jumlah kasus perceraian yang diputus adalah sekitar 400.000 kasus, dan itu merupakan angka yang tidak sedikit.

---

<sup>1</sup> *Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi: Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 2018), 114.

<sup>2</sup> *Keberlanjutan Modernisasi Peradilan: Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 2019), 117.

<sup>3</sup> *Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan: Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 2020), 139.



**Gambar 1. Statistik Perceraian di Pengadilan Agama Indonesia Tahun 2018-2020**

Jumlah angka perceraian yang ditunjukkan oleh data statistik tersebut menimbulkan asumsi bahwa mediasi mungkin selama ini hanya menjadi kegiatan formalitas saja dalam serangkaian proses beracara di Pengadilan Agama, dan belum dianggap sebagai sarana efektif dalam meredam berbagai konflik keluarga yang selama ini telah terjadi. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa kesadaran hukum masyarakat Muslim di Indonesia untuk menyelesaikan konflik internal keluarga dengan mediasi masih tergolong rendah.

Dengan adanya perbedaan antara fenomena yang terjadi dalam kehidupan realita dengan pemikiran spekulatif tentang mediasi, maka perlu adanya pemahaman secara holistik atau menyeluruh tentang mediasi itu sendiri, baik definisi, fungsi, tujuan ataupun peluang-peluang untuk improvisasi terhadap proses dan tata cara mediasi. Sehingga ke depannya mediasi mampu eksis secara progresif menangani, meredam dan menyelesaikan konflik-konflik keluarga, sehingga cita-cita *sakinah mawaddah warahmah* dalam keluarga bisa tercapai.

Sebenarnya penjelasan tentang mediasi telah banyak disebutkan dalam beberapa tulisan, seperti tulisan M. Natsir Asnawi,<sup>4</sup> Kamaruddin<sup>5</sup> dan Devanry Tamalawe.<sup>6</sup> Meskipun demikian, dalam tulisan pertama pembahasan tentang

<sup>4</sup> M Natsir Asnawi, "Urgensitas Pendekatan Psikologi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (30 November 2017): 447–62, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.447-462>.

<sup>5</sup> Kamaruddin, "Mediasi dalam Pandangan Hukum Progresif (Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga)," *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 1–18, <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1246>.

<sup>6</sup> Devanry Tamalawe, "Efektivitas Mediasi Sebagai Bagian dari Bentuk Pencegahan Perceraian Menurut Hukum Acara Perdata," *Lex Crimen* 5, no. 3 (7 April 2016): 22–29.

mediasi menurut hukum Islam belum disebutkan, dan di dalamnya lebih fokus membahas tentang pentingnya aspek psikologis dalam bermediasi di pengadilan. Tulisan kedua juga sama, belum menjelaskan tentang perspektif hukum Islam terkait mediasi, dan fokus membahas tentang mediasi dari sudut pandang hukum progresif. Sedangkan dalam tulisan ketiga, pembahasannya lebih fokus pada efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian di pengadilan dan peran mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Di dalamnya belum dijelaskan tentang pandangan hukum Islam terkait mediasi, dan urgensi serta visi progresif dari pelaksanaan mediasi.

Maka dari itu, tulisan ini mencoba menjelaskan mediasi sebagai salah satu solusi alternatif bagi konflik yang terjadi dalam keluarga dengan menggunakan hukum Islam dan hukum progresif sebagai perspektif. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini ada dua, yaitu bagaimana mediasi dalam perspektif hukum Islam, dan bagaimana mediasi dalam perspektif hukum progresif. Melalui metode normatif dengan menggunakan pendekatan analitis-deskriptif, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mediasi dari sudut pandang hukum Islam dan hukum progresif. Sehingga mediasi menjadi sarana dalam beracara yang dilaksanakan sesuai fungsinya dan bukan sekadar sarana dalam beracara di pengadilan yang dilalui begitu saja sebagai formalitas.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat di definisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>7</sup> Dengan pendekatan kualitatif ini, semua faktor yang berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari sumber data manusia yang telah diamati dan dokumen yang terkait lainnya disajikan dan digambarkan dan selanjutnya ditelaah guna menemukan makna.

---

<sup>7</sup> Lexy J Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 3.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Mediasi

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin *mediare*, artinya berada di posisi tengah. Arti tersebut menunjukkan posisi pihak ketiga yaitu mediator yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai penengah, fasilitator dan yang berusaha mencari *win win solution* terbaik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu bersikap netral, tanpa memihak dalam menyelesaikan konflik, ia juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berkonflik dengan seadil-adilnya agar tumbuh kepercayaan dari mereka.<sup>8</sup>

Secara terminologi, dalam ranah yuridis formal Perma Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan pengertian mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak dengan adanya bantuan dari mediator.<sup>9</sup> Huala Adolf memberikan definisi mediasi berupa proses yang mengikutsertakan partisipasi pihak ketiga (mediator) yang bersifat tidak memihak (imparsial) dan independen dalam suatu konflik dengan tujuan agar tercipta interaksi para pihak secara langsung. Mediator itu bisa perseorangan, pemerintah (negara), organisasi dan lain-lainnya.<sup>10</sup> Sedangkan Garry Goodpaster mendefinisikan mediasi sebagai suatu proses negosiasi pemecahan masalah (*problem solving*) oleh pihak luar yang netral membantu para pihak yang berkonflik memperoleh kesepakatan yang bersifat konsensual.<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi pemecahan masalah (*problem solving*) dengan adanya bantuan dari mediator yang netral atau tidak memihak (imparsial) dan independen dalam sengketa. Tujuannya untuk menciptakan hubungan langsung di antara para pihak sehingga diperoleh pada akhirnya suatu

---

<sup>8</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 2.

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>10</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet. 4 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 120.

<sup>11</sup> Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project, 1993), 201.

kesepakatan konsensual. Mediator itu bisa individu, pemerintah (negara), organisasi dan lain-lainnya.

Sebagai suatu sarana penyelesaian konflik, mediasi memiliki lima prinsip dasar: *Pertama*, kerahasiaan (*confidentiality*). Segala hal yang terjadi dan tersampaikan di dalam mediasi tidak boleh dipublikasikan kepada publik oleh semua pihak yang hadir di dalamnya. Dengan adanya prinsip ini, setiap pihak harus mampu saling menjaga dan menghormati privasi satu sama lain akan setiap permasalahan serta kepentingan masing-masing pihak. Hal tersebut bertujuan agar penyampaian dan pengungkapan informasi dalam proses mediasi menjadi lebih komprehensif, sehingga terungkap dengan jelas akar permasalahan yang terjadi dan mempermudah untuk mendapatkan kesepakatan yang bersifat konsensual sebagai hasil akhir. *Kedua*, sukarela (*volunteer*). Seluruh pihak yang mendatangi pihak ketiga (mediator) untuk mediasi didasari atas sikap sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dengan begitu, proses mediasi akan menjadi lebih mudah dan relatif singkat, karena para pihak akan bekerja sama dalam mencari solusi dari konflik yang terjadi di antara mereka. *Ketiga*, Pemberdayaan (*empowerment*). Hal yang mendasari prinsip ini adalah asumsi bahwa para pihak memiliki kemampuan untuk berunding dan bekerja sama lalu mencapai kesepakatan yang sesuai dengan keinginan mereka. Kemampuan tersebut harus diakui dan diapresiasi, sehingga solusi dari konflik muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, dan solusi tersebut lebih mudah untuk diterima karena berasal dari mereka sendiri. *Keempat*, netralitas (*neutrality*). Mediator dalam proses mediasi memiliki dua peran, yaitu sebagai fasilitator dalam proses mediasi, dan pengontrol jalannya mediasi. Maka dari itu, segala hal yang berkaitan dengan kesepakatan, baik dari konten dan bentuknya merupakan kewenangan secara penuh para pihak yang berkonflik. *Kelima*, solusi yang unik (*a unique solution*). Solusi yang telah disepakati dan dihasilkan dalam proses mediasi tidak harus selalu sesuai dengan standar aturan hukum materiil atau formil, namun bersifat kondisional dan dapat dikonfigurasi kesesuaiannya dengan proses mediasi yang dijalani.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, 29–30.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dalam mediasi agar konflik atau sengketa segera terselesaikan. Tahapan-tahapan dalam mediasi adalah sebagai berikut: *Pertama*, persiapan. Dalam tahapan ini, mediator terlebih dahulu mempelajari dan memahami secara komprehensif permasalahan yang sedang disengketakan oleh para pihak, hingga akhirnya menemukan inti dari permasalahan tersebut. Selain itu, mediator dalam tahapan ini juga berkonsultasi bersama masing-masing pihak perihal waktu dan tempat untuk mediasi, identitas para pihak yang akan menghadiri mediasi, durasi waktu dalam mediasi dan lain-lainnya. *Kedua*, pelaksanaan. Pada tahapan ini, ada dua hal yang dilaksanakan oleh mediator, yaitu membentuk forum; mediator dan para pihak membentuk atau menciptakan sebuah forum, lalu mediator memulai mediasi dengan sebuah pendahuluan, dan mengumpulkan lalu membagikan (*sharing*) informasi; mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengutarakan tentang fakta yang terjadi dan posisi mereka dalam konflik menurut versinya masing-masing. Mediator dengan seksama mendengarkan pernyataan masing-masing pihak dan dapat juga menanyakan beberapa pertanyaan yang masih berkaitan dengan konflik agar mendapatkan kejelasan fakta dari konflik yang terjadi. Selain itu, mediator harus mampu melakukan *controlling* terhadap interaksi para pihak selama proses mediasi. *Ketiga*, pengambilan keputusan. Pada tahapan ini, mediator membantu para pihak untuk bersama-sama mengevaluasi opsi-opsi dari solusi yang ada, meminimalisir perdebatan-perdebatan, mencari basis seadil mungkin bagi alokasi bersama, sehingga pada akhirnya para pihak mampu untuk membuat dan mengambil keputusan bersama. Selain itu, mediator juga bisa memberikan beberapa penekanan kepada mereka dan memberikan solusi-solusi alternatif bagi mereka untuk menghindari rasa malu.<sup>13</sup>

Melalui mediasi, para pihak yang berusaha menyelesaikan konfliknya akan merasakan beberapa manfaat: *Pertama*, biaya ringan (*affordable*). Secara umum, mediasi memiliki biaya yang lebih terjangkau dan tergolong murah dibandingkan dengan biaya berperkara di pengadilan. Karena mediasi sendiri memiliki model mediasi litigasi (penyelesaian masalah hukum dengan mediasi melalui jalur

---

<sup>13</sup> Kamaruddin, "Mediasi dalam Pandangan Hukum Progresif (Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga)", *Jurnal Al-'Adl*, 2, (Juli, 2018), 5-6.

pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian masalah hukum dengan mediasi melalui jalur di luar pengadilan). *Kedua*, efisien (*efficient*). Proses mediasi memungkinkan penyelesaian suatu konflik dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam hitungan hari (sekitar 30 hari) dengan tahapan-tahapan yang sederhana sejak mediasi dilaksanakan. Hal tersebut pastinya berbanding terbalik dengan peradilan di pengadilan yang memakan waktu hingga beberapa tahun lamanya, sampai keputusan hakim di pengadilan bersatus berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). *Ketiga*, efektif (*effective*). Secara statistik, mediasi di beberapa negara maju seperti Australia berhasil menyelesaikan suatu konflik sekitar 85% dari jumlah keseluruhan kasus yang ditangani.<sup>14</sup> *Keempat*, Proses yang informal (*informal process*). Dalam pelaksanaan mediasi, para pihak yang berselisih bisa menghadiri prosesnya sendiri tanpa adanya pendampingan dari kuasa hukum atau pengacara, sehingga proses di dalamnya bersifat informal dan fleksibel. *Kelima*, Pemberdayaan (*empowering*). Kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi dapat menjaga hubungan baik antara para pihak, karena kesepakatan tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka. *Keenam*, terjaganya kerahasiaan (*confidential*). Seluruh hal yang terjadi, beredar dan terungkap di dalam mediasi tidak akan bocor dan diketahui oleh pihak luar mediasi. *Ketujuh*, menghindari ketidakpastian (*avoid uncertainty*) dan ketidakpuasan (*dissatisfaction*) para pihak. Kedua hal tersebut sangat sering dirasakan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan. Hal tersebut terjadi disebabkan paksaan terhadap mereka untuk menerima keputusan hakim yang mungkin belum dianggap mampu untuk menggambarkan substantifnya suatu kebenaran dan keadilan mampu menjadikan semua pihak merasa puas. *Kedelapan*, ketiadaan prasangka (*without prejudice*). Hal tersebut mengantisipasi kekhawatiran para pihak terhadap iktikad kurang baik dari pihak lainnya atau sekumpulan asumsi yang bersifat sentimental.<sup>15</sup>

## 2. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, mediasi yang dipraktikkan saat ini memiliki banyak kemiripan dengan proses *tahkim*. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan

---

<sup>14</sup> <https://ama.asn.au/australian-mediation/#Advantages-to-Mediation>, diakses pada 6 Februari 2023.

<sup>15</sup> Asnawi, "Urgensitas Pendekatan Psikologi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan," 452.



seseorang sebagai penengah dalam sebuah konflik. Sedangkan secara terminologi, *Tahkim* didefinisikan dengan berlingungnya dua pihak atau lebih yang sedang berkonflik kepada orang yang telah disetujui sebagai penengah serta rela menerima keputusannya dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di antara mereka.<sup>16</sup>

Konsep dan pelaksanaan *tahkim* yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Arab pra-Islam dengan pasca-Islam tidaklah jauh berbeda, yakni sama-sama dilakukan oleh *hakam*. Baik pra ataupun pasca-Islam, seorang *hakam* diperankan oleh sosok yang telah dikenal memiliki kapasitas untuk menyelesaikan suatu konflik. Seorang *hakam* biasanya adalah orang yang dianggap memiliki intelektualitas, keadilan dan pemahaman yang mendalam mengenai tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat sekitarnya.<sup>17</sup>

Secara historis, Nabi Muhammad Saw sebelum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul telah dikenal sebagai seorang *hakam*. Kemampuan *tahkim* beliau semakin populer setelah berhasil mendamaikan konflik para pemuka suku-suku Arab kala itu dalam hal peletakan *hajar aswad* saat proses renovasi Ka'bah, sampai masyarakat Arab sekitar Makkah menjuluki beliau dengan gelar *al-Amin* yang berarti seseorang yang sangat dapat dipercaya. Bahkan kepiawaiannya tersebut sampai terdengar oleh masyarakat Yatsrib (Madinah) sehingga ada beberapa orang dari penduduk Yatsrib yang meminta beliau untuk memimpin mereka di sana, dan akhirnya beliau pun mendapat perintah untuk berhijrah dan mendirikan sebuah peradaban dan negara baru dengan dasar konstitusi Piagam Madinah.<sup>18</sup>

Dalam ruang lingkup keluarga, pelaksanaan *tahkim* sangat disarankan ketika terjadi konflik berkepanjangan antara suami dengan istri yang dalam hukum Islam disebut *syiqaq*. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga

<sup>16</sup> Ichtiar Baru van Hoeve, PT, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, vol. 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 157.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Said, Nathan C. Funk, dan Ayse S. Kadayifci, ed., *Peace and Conflict Resolution in Islam: Precept and Practice* (Lanham, Md: University Press of America, 2001), 145.

<sup>18</sup> Said, Funk, dan Kadayifci, 149.

*perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.*"<sup>19</sup>

Berkenaan dengan ayat tersebut, Imam al-Mawardi berpendapat bahwa *syiqaq* berakar dari dua kemungkinan, yaitu masing-masing pihak menjadikan pihak lainnya merasakan kesusahan, atau kedua belah pihak mengalami keretakan disebabkan karena perbedaan dan permusuhan. Sehingga *syiqaq* dapat dipahami sebagai lanjutan dari kedurhakaan (*nusyuz*) yang telah dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya.<sup>20</sup>

Al-Mawardi juga berpendapat bahwa konflik *nusyuz* antara suami-istri yang diselesaikan dengan cara berdamai melalui negosiasi tanpa bantuan pihak ketiga yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah *sulh*, dianggap lebih pas untuk dipraktikkan dalam konflik-konflik rumah tangga yang tidak ada indikasi kekerasan di dalamnya. Dan ketika konflik yang terjadi diantara keduanya terdapat indikasi kekerasan, maka *tahkim* lebih cocok untuk dilaksanakan.<sup>21</sup> Dari pendapat al-Mawardi tersebut dapat dipahami bahwa *sulh* digunakan dalam konflik berjenis *nusyuz*, sedangkan *tahkim* dalam konflik berjenis *syiqaq*.

Selain itu, *tahkim* memiliki karakteristik yang berbeda dengan *sulh*, seperti sifat *tahkim* yang memaksa dalam keputusannya, sedangkan *sulh* lebih menekankan penyelesaian konflik secara konsensual (persetujuan semua pihak). Walaupun keputusan yang berasal dari *tahkim* bersifat tidak mengikat (*non-binding*), akan tetapi hasil akhir dari *tahkim* tidak berdasarkan atas konsensus sukarela pihak-pihak yang berkonflik, melainkan berdasarkan keputusan pihak ketiga (*hakam*) yang telah disepakati penunjukannya oleh masing-masing pihak sebelumnya. Sehingga dapat dipahami di sini bahwa *tahkim* seakan-akan menjadi tahap lanjutan setelah gagalnya proses *sulh*.<sup>22</sup>

Dengan melihat pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi dengan model sekarang ini merupakan hasil integrasi dari *sulh* dan *tahkim*, yakni proses negosiasi semua pihak yang berkonflik dengan bantuan mediator sebagai penengah

---

<sup>19</sup> QS al-Nisa' (4): 35.

<sup>20</sup> Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir: Syarh Mukhtashar Al-Muzani*, Cet. 1, vol. 9 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), 601.

<sup>21</sup> al-Mawardi, 9:601-2.

<sup>22</sup> Ahwan Fanani, "Model Resolusi Konflik Alternatif dalam Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (23 Desember 2013): 280, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.569>.

yang memfasilitasi dan mengontrol proses tersebut hingga mencapai kesepakatan yang bersifat konsensual. Karakteristik pencapaian kesepakatan secara konsensual terdapat di *sulh*, dan karakteristik penunjukan pihak ketiga (mediator) sebagai penengah terdapat di *tahkim*.

### **3. Mediasi dalam Perspektif Hukum Progresif**

Hukum progresif merupakan istilah hukum yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo. Secara etimologi, kata progresif berasal dari bahasa Inggris yang asalnya adalah *progress* yang berarti maju. *Progressive* adalah kata sifat (*adjective*) yang memiliki arti *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* (sokongan ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu atau lebih maju dan meningkat.<sup>23</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa hukum progresif berarti hukum yang memiliki hasrat untuk selalu tampil lebih maju dan meningkat dengan adanya sokongan pembaharuan, ide modern serta improvisasi yang matang. Adapun secara terminologi, Satjipto Rahardjo mendefinisikan hukum progresif sebagai sikap mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih universal yaitu harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>24</sup>

Gagasan awal akan hukum progresif muncul disebabkan keprihatinan Satjipto Rahardjo akan minimnya sumbangsih dan kontribusi dari ilmu Hukum dalam upaya mengatasi krisis yang terjadi pada bangsa Indonesia, khususnya krisis yang ada pada bidang hukum itu sendiri. Hukum yang ada selama ini ada belum mampu untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada manusia dan kemanusiaan, belum mampu untuk menyeimbangkan keadilan yang ada di masyarakat. Masih ada rekayasa, manipulasi dan keberpihakan dalam penegakan hukum. Padahal tujuan eksistensi hukum adalah untuk terciptanya keseimbangan, kesejahteraan dan

---

<sup>23</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 628.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. 2 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), 154.

keadilan di seluruh lapisan masyarakat, bukannya bagi beberapa golongan saja dan tidak bagi yang lainnya.<sup>25</sup>

Pandangan holistik dalam ilmu hukum yang menjelaskan bahwa telah ada pergeseran dan perubahan fenomenal terhadap hukum. Pada awalnya hukum dirumuskan dengan rangkaian kalimat sederhana, telah bertransformasi perumusannya menjadi hal yang kompleksitasnya lebih rumit. Dari yang terkotak-kotak, terpisah-pisah menjadi satu kesatuan yang menyeluruh (holistik). Dinamika yang sedemikian rupa telah memberikan kesadaran visioner bahwa suatu bagian pada tatanan tertentu memiliki keterkaitan dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Sebagai contoh sederhana adalah pemahaman terhadap manusia secara utuh tidak cukup dengan hanya memahami bagian tertentu darinya seperti mata, telinga, tangan, kaki, kepala atau otak saja, tetapi harus memahami manusia secara total dan menyeluruh.<sup>26</sup>

Progresivisme hukum mengajarkan bahwa hukum merupakan alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Setidaknya ada tiga asumsi yang mendasari progresivisme hukum, yaitu: *Pertama*, hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri. *Kedua*, hukum selalu berada pada status 'dalam proses untuk selalu menjadi' (*law in the making*) dan tidak bersifat final. *Ketiga*, hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan. Hukum progresif tidak pernah berhenti, melainkan terus mengalir mewujudkan ide gagasannya berupa hukum untuk manusia dan bukan hukum untuk dirinya sendiri. Hukum itu tidak sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan.<sup>27</sup>

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa kriteria hukum progresif adalah sebagai berikut: *Pertama*, progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral. *Kedua*, hukum progresif

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Cet. 1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 17.

<sup>26</sup> Rahardjo, 18.

<sup>27</sup> Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, dan Zudan Arif Fakrulloh, ed., *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 3.

mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya ‘hukum selalu dalam proses menjadi’ (*law in the making*). Oleh karena itu, hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat di segala lapisan. *Ketiga*, hukum progresif mempunyai watak kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma hukum untuk manusia membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.<sup>28</sup>

Pada akhirnya, ketika melihat mediasi dari sudut pandang hukum progresif, maka yang terjadi adalah: *Pertama*, mediasi sebagai salah satu cara dan sarana alternatif dalam menyelesaikan suatu konflik memiliki sifat kreatif, inovatif dan produktif untuk memanusiakan manusia, yakni dengan menghormati, menghargai dan mengapresiasi kemampuan setiap dari mereka untuk bersama-sama berunding dan bekerja sama lalu mencapai kesepakatan yang sesuai dengan keinginan mereka demi selesainya konflik yang sedang dihadapi.

*Kedua*, mediasi mampu untuk memberikan hasil yang memuaskan bagi masing-masing pihak. Karena mediasi mengutamakan *win-win solution* dalam penyelesaian berbagai masalah termasuk di dalamnya konflik keluarga. Konsep *win-win solution* atau sama-sama menang inilah yang menjadikan mediasi bersifat adil dan peka dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan konflik yang ada, sehingga tercipta kembali keseimbangan dalam keluarga.

*Ketiga*, selain bersifat kreatif, inovatif, produktif dan adil, mediasi juga memiliki sifat dinamis. Maksudnya, hasil dari mediasi bisa berubah-ubah tergantung kesepakatan dan keinginan dari masing-masing pihak yang berkonflik dengan melihat kemaslahatan bagi mereka. Sifat dinamis dari mediasi inilah yang menjadikannya selalu relevan untuk menyelesaikan segala jenis konflik yang terjadi di dalam keluarga.

Singkatnya, hukum progresif memandang bahwa mediasi adalah cara dan sarana yang bersifat kreatif, inovatif, produktif, adil dan dinamis untuk menyelesaikan konflik keluarga. Sehingga mediasi tersebut eksis dan progresif

---

<sup>28</sup> Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Cet.1 (Yogyakarta: Antonylib, 2009), 60.

sebagai institusi yang melayani manusia dan menjadikannya selesai dari suatu masalah demi mencapai suatu kebahagiaan.

#### D. Kesimpulan

Dalam perspektif hukum Islam, mediasi dengan model sekarang ini dianggap sebagai hasil integrasi dari *sulh* dan *tahkim*, yakni proses negosiasi semua pihak yang berkonflik dengan bantuan mediator sebagai penengah yang memfasilitasi dan mengontrol proses tersebut hingga mencapai kesepakatan yang bersifat konsensual. Karakteristik pencapaian kesepakatan secara konsensual terdapat di *sulh*, dan karakteristik penunjukan pihak ketiga (mediator) sebagai penengah terdapat di *tahkim*.

Sedangkan dalam perspektif hukum progresif, mediasi dianggap sebagai cara dan sarana yang bersifat kreatif, inovatif, produktif, adil dan dinamis untuk menyelesaikan konflik keluarga. Sehingga mediasi tersebut eksis dan progresif sebagai institusi yang melayani manusia dan menjadikannya selesai dari suatu masalah demi mencapai suatu kebahagiaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Cet. 4. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Arinanto, Satya, Ninuk Triyanti, dan Zudan Arif Fakrulloh, ed. *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Asnawi, M Natsir. "Urgensitas Pendekatan Psikologi dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (30 November 2017): 447–62. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.447-462>.
- Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi: Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 2018.

- Fanani, Ahwan. "Model Resolusi Konflik Alternatif dalam Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (23 Desember 2013): 271–90. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.569>.
- Goodpaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Ichtiar Baru van Hoeve, PT, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1. Vol. 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Kamaruddin. "Mediasi dalam Pandangan Hukum Progresif (Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga)." *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 1–18. <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1246>.
- Keberlanjutan Modernisasi Peradilan: Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 2019.
- Kusuma, Mahmud. *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta: Antonylib, 2009.
- Mawardi, Ali bin Muhammad al-. *Al-Hawi Al-Kabir: Syarh Mukhtashar Al-Muzani*. Cet. 1. Vol. 9. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994.
- Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan: Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 2020.
- Partanto, Pius A, dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Cet. 1. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- . *Membedah Hukum Progresif*. Cet. 2. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Said, Abdul Aziz, Nathan C. Funk, dan Ayse S. Kadayifci, ed. *Peace and Conflict Resolution in Islam: Precept and Practice*. Lanham, Md: University Press of America, 2001.
- Tamalawe, Devanry. "Efektivitas Mediasi Sebagai Bagian dari Bentuk Pencegahan Perceraian Menurut Hukum Acara Perdata." *Lex Crimen* 5, no. 3 (7 April 2016): 22–29.

